



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , lahir di Banjarmasin 09 Oktober 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laut RT.03, RW. 01, No. 7, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , lahir di Girian 18 Januari 1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laut RT.03, RW. 01, No. 7, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1382/Pdt.G/2020/PA.Bjm, 24 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

XX

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/II/2005 tertanggal 03 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172064910810002 tanggal 26 Juni 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Surat Keterangan Ghaib, tanggal 24 Oktober 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Antasan Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. Saksi, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 September 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Laut RT.03 RW.001 No.07 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 26 Desember 2004;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri

dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak 2011 sudah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan jauh yang membuat Tergugat pulang hanya setahun sekali, dan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pulang ke Banjarmasin selama 9 tahun untuk menemui orang tua Penggugat, Penggugat selama ini berusaha sabar demi anak dan Tergugat tidak pernah mau peduli dengan keadaan orang tua Penggugat, Tergugat juga kurang komunikasi dengan anak-anak Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak tahu keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi, lahir di Palangkaraya, tanggal 01 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Laut RT.03 RW.001 No.09 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 26 Desember 2004;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri

dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak 2011 sudah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan jauh yang membuat Tergugat pulang hanya setahun sekali, dan Tergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk pulang ke Banjarmasin selama 9 tahun untuk menemui orang tua Penggugat, Penggugat selama ini berusaha sabar demi anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak tahu keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan jauh yang membuat Tergugat pulang hanya setahun sekali, dan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pulang ke Banjarmasin selama 9 tahun untuk menemui orang tua Penggugat, Penggugat selama ini berusaha sabar demi anak dan Tergugat tidak pernah mau peduli dengan keadaan orang tua Penggugat, Tergugat juga kurang komunikasi



dengan anak-anak Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 di sebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan jauh yang membuat Tergugat pulang hanya setahun sekali, dan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pulang ke Banjarmasin selama 9 tahun untuk menemui orang tua Penggugat, Penggugat selama ini berusaha sabar demi anak dan Tergugat tidak pernah mau peduli dengan keadaan orang tua Penggugat, Tergugat juga kurang komunikasi dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Indonesia;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 4 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga



sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat



pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abdul Majid Fallugah bin Ahmad Fallugah) terhadap Penggugat (Jamilah Fallugah alias Jamilah Umar Fallugah binti Umar Fallugah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Maryanah,S.H.M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Arpani,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Dra.Hj.Maryanah,S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani,S.H.M.H

Yulia Erliana Wulandari,S.H



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)